



P U T U S A N

NOMOR : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa - Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman;**
2. Tempat Lahir : Empat Lawang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 17 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 27 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Aur Duri Indah Blok F RT.19 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan
Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak ada penahanan dan masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan
Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dipersidangan
menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN Jmb tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb tanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 308 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 28 Juni 2022 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa -
Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang
diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan* ” sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dengan pidana penjara masing - masing selama *2 (dua) Tahun*.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Note Book Merek Toshiba Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Besi Warna Silver;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- 1 (satu) Unit STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Revo
Nomor Polisi BH 3988 CX Atas Nama Muhammad Tri Ridho;

Dikembalikan Kepada Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal masing - masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi juga menyesali perbuatan serta mempunyai tanggungan istri dan anak - anak yang masih kecil untuk memberikan nafkah setiap hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tunutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Walisongo

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanja, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ”;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal berada dirumah Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman berencana untuk mencari barang berharga yang bisa dijual, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis merah nomor polisi BH 348 AE, selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal berhenti di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, melihat rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman turun dari sepeda motor dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendekati pintu pagar yang tidak terkunci dan membukanya, lalu masuk ke perkarangan dengan mengatakan “ *buk - buk* ” dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendorong pintu ruang tamu, kemudian tidak ada yang menjawab Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dengan menggunakan 1 (satu)

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



buah obeng yang telah Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman persiapkan membuka baut kunci pintu rumah hingga terbuka, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal masuk kedalam rumah dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu kamar Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dengan menggunakan obeng hingga terbuka, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna merah, 1 (satu) unit notebook merk Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman menyerahkan barang - barang kepada Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman untuk dimasukan kedalam kantong, selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal menuju dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah ada kunci swissnya, lalu Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu belakang dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tanpa izin pemiliknya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dari rumah, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang - barang dalam kantong tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal, Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHPidana;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban Kumia Sari binti M. Zuhri (alm)*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditanda-tangani dipenyidik;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal;
 - Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Saksi di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit notebook merek Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) buah kipas angin;
 - Bahwa barang milik Saksi Muhammad Tri Ridho yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 3988 CX nomor rangka : MH1JBK312KK278480 nomor mesin : JBK3E1276958 atas nama Muhammad Tri Ridho;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Saksi di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada saat Saksi pergi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



1 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib untuk melaksanakan Koass di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;

- Bahwa Saksi Rido Akmal bin. Jamaludin pergi meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian siang harinya sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi pulang dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi Saksi melihat pagar rumah dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, pada saat Saksi masuk kedalam rumah mendapati kamar dalam keadaan berantakan dan sepeda motor merek Honda Revo, Laptop dan Notebook milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal, Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak ada ijin mengambil milik dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. *Saksi Rido Akmal bin. Jamaludin*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditanda-tangani dipenyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (Alm) di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa barang milik Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit notebook merek Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) buah kipas angin, sedangkan barang milik Saksi Muhammad Tri Ridho yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 3988 CX nomor rangka : MH1JBK312KK278480, nomor mesin : JBK3E1276958 atas nama Muhammad Tri Ridho;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) di Jalan Walisongo Rt. 23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi kejadian berawal pada saat Saksi Ridho Akmal bin. Jamaludin pergi meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib untuk pergi kerja di Merlung Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kemudian siang harinya saat sedang kerja sekira pukul 13.00 Wib Saksi Ridho Akmal bin. Jamaludin mendapatkan telephone dari Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dan melihat pintu pagar dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, lalu saat Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) masuk kedalam rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri juga melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka, Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) memanggil tetangga Saksi Uda Hen untuk menemanin Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) memeriksa kedalam rumah, setelah itu Saksi Kurnia Sari M. Zuhri (alm) mendapati kamar dalam keadaan berantakan dan didapati sepeda motor merek Honda Revo milik Saksi Ridho Akmal bin. Jamaludin, laptop beserta notebook milik Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal,

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak ada ijin mengambil milik dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman;

- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di polisi, Terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah, 1 (satu) unit laptop merk toshiba warna merah, 1 (unit) notebook merk Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal berada di rumah Terdakwa II : Muhammad

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Arief als. Arif bin. Syahrizal, Terdakwa keluar mencari target rumah kosong dan saat Terdakwa keluar naik sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis merah nomor polisi BH 348 AE saat lewat depan rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm), Terdakwa berhenti dan masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci, Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tetap di SPM dan Terdakwa turun dan pura - pura memanggil Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) " Buk - Buk " sambil gedor pintu ruang tamu dan tidak ada suara orang menjawab, kemudian Terdakwa membuka gembok terali pintu dengan obeng yang Terdakwa bawa;

- Bahwa setelah terbuka Terdakwa membuka baut kunci pintu rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) sambil mendorong hingga terbuka, Terdakwa dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal masuk kedalam rumah kemudian membuka pintu kamar Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) unit notebook merk Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin kemudian dimasukan kedalam kantong yang ditemukan dalam rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dan kemudian Terdakwa menuju dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dan ada kunci swissnya dan membuka pintu belakang, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal membawa barang - barang dalam kantong kain tersebut kerumah Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal menjual sepeda motor dan laptop dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Leri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal, Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak ada ijin mengambil milik dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal;

- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di polisi, Terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 2 februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah, 1 (satu) unit laptop merk toshiba warna merah, 1 (unit) notebook merk Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin;
- Bahwa awalnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa berada dirumah Terdakwa, Terdakwa keluar mencari target rumah kosong dan saat Terdakwa keluar naik sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis merah nomor polisi BH 348 AE saat lewat depan rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) Terdakwa berhenti dan masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa ARIEF tetap di sepeda motor dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman turun dan pura - pura memanggil Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) “ Buk - Buk ” sambil gedor pintu ruang tamu dan tidak ada suara orang menjawab;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka gembok terali pintu dengan obeng yang Terdakwa bawa, setelah terbuka Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka baut kunci pintu rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) sambil mendorong hingga terbuka;
 - Bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian membuka pintu kamar Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) unit notebook merk Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin kemudian dimasukan kedalam kantong yang ditemukan dalam rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dan kemudian Terdakwa menuju dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dan ada kunci swissnya dan membuka pintu belakang;
 - Bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa dan Terdakwa membawa barang - barang dalam kantong kain tersebut kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa menjual sepeda motor dan laptop dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Leri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II, Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II tidak ada ijin mengambil milik dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Note Book Merek Toshiba Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin Besi Warna Silver;
- 1 (satu) Unit STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Revo Nomor Polisi BH 3988 CX Atas Nama Muhammad Tri Ridho;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa - Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagaiberikut :

- Bahwa benar Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanja, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa benar Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal berada dirumah Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman berencana untuk mencari barang berharga yang bisa dijual;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis merah nomor polisi BH 348 AE;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal berhenti di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa benar melihat rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman turun dari sepeda motor dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendekati pintu pagar yang tidak terkunci dan membukanya, lalu masuk ke perkarangan dengan mengatakan “ buk - buk ” dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendorong pintu ruang tamu, kemudian tidak ada yang menjawab Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman persiapkan membuka baut kunci pintu rumah hingga terbuka;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal masuk kedalam rumah dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu kamar Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dengan menggunakan obeng hingga terbuka;
- Bahwa benar selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman menyerahkan barang - barang kepada Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman untuk dimasukan kedalam kantong;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal menuju dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah ada kunci swissnya;
- Bahwa benar Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu belakang dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als.

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Arif bin. Syahrizal tanpa izin pemiliknya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dari rumah;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang - barang dalam kantong tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal, Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak ada ijin mengambil milik dari Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa - Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa - Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
4. *Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



5. *Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakai Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Barangsiapa* “ adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa - Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa - Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi – saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ***Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman*** dan ***Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal*** adalah diri Terdakwa - Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Barangsiapa* “ dalam hal ini adalah diri Terdakwa - Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa - Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur – unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*), sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur “ *Barangsiapa* “ ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa - Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur – unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa - Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, walaupun unsur “ *Barangsiapa* “ terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur “ Barangsiapa “ ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur – unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa - Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHPidana merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “ *Mengambil Sesuatu Barang* ” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang* ” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* ”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan - Terdakwa Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta fakta - fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama - sama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal berada di rumah Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal berencana untuk mencari barang berharga yang bisa dijual, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis merah nomor polisi BH 348 AE, selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal berhenti di Jalan

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, melihat rumah Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman turun dari motor dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendekati pintu pagar yang tidak terkunci dan membukanya, lalu masuk ke perkarangan dengan mengatakan “ Buk - Buk ” dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendorong pintu ruang tamu, kemudian tidak ada yang menjawab Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman persiapan membuka baut kunci pintu rumah hingga terbuka, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal masuk kedalam rumah dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu kamar saksi Kurnia dengan menggunakan obeng hingga terbuka, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna merah, 1 (satu) unit Notebook merek Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman menyerahkan barang-barang kepada Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal untuk dimasukan kedalam kantong, selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal menuju dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah ada kunci swissnya, lalu Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu belakang dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tanpa izin pemiliknya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dari rumah, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dan Terdakwa II : Muhammad Arief

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



als. Arif bin. Syahrizal dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang - barang dalam kantong tersebut;

Menimbang, bahwa benar adanya suatu barang yang dimaksud dan menjadi objek kejahatan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna merah, 1 (satu) unit Notebook merek Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah yang mana pemilik barang tersebut Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dan Saksi Muhammad Rido;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan – perbuatan, sedangkan keadaan – keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “ *Melawan Hukum* ” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang – undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan yang menyatakan bahwa adanya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama - sama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna merah, 1 (satu) unit Notebook merek Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah yang mana pemilik barang tersebut

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dan Saksi Muhammad Rido bin. Jamaludin, dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm), dengan demikian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak memiliki hak atas barang tersebut dan perbuatannya adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu* ” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa – Terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama - sama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal mengambil barang berupa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendekati pintu pagar yang tidak terkunci dan membukanya, lalu masuk ke perkarangan dengan mengatakan “ *Buk - Buk* ” dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendorong pintu ruang tamu, kemudian tidak ada yang menjawab Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman persiapan membuka baut kunci pintu rumah hingga terbuka, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal masuk kedalam rumah dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu kamar Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) dengan

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



menggunakan obeng hingga terbuka, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna merah, 1 (satu) unit Notebook merek Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman menyerahkan barang - barang kepada Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal untuk dimasukan kedalam kantong, selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal menuju dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah ada kunci swissnya, lalu Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu belakang dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tanpa izin pemiliknya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dari rumah, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang - barang dalam kantong tersebut, dengan demikian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tidak memiliki hak atas barang tersebut dan perbuatannya adalah melawan hukum adalah Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama - sama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal perbuatan mengambil tersebut adalah lahir dari kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu* ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Ad. 5. Unsur *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan*

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakai Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal telah dapat dibuktikan maka keseluruhan pasal telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa - Terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta - fakta bahwa Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama - sama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Walisongo RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama - sama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal merencanakan pencurian, selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman turun dari sepeda motor dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar. Kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendekati pintu pagar yang tidak terkunci dan membukanya, lalu masuk ke perkarangan dengan mengatakan “ Buk - Buk ” dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman mendorong pintu ruang tamu, kemudian tidak ada yang menjawab Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman persiapkan membuka baut kunci pintu rumah hingga terbuka, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal masuk kedalam rumah dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu kamar Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri dengan menggunakan obeng hingga terbuka, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna merah, 1 (satu) unit Notebook merek Toshiba warna biru dongker, 1 (satu) unit kipas angin, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman menyerahkan barang - barang kepada Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal untuk dimasukkan kedalam kantong, selanjutnya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal menuju dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah ada kunci swissnya, lalu Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membuka pintu belakang dan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman bersama Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal tanpa izin pemiliknya mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dari rumah, kemudian Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BH 3988 CX warna hitam lis merah dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa barang - barang dalam kantong tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakai Jabatan Palsu* ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa - Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa - Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa - Terdakwa secara lisan yang menyatakan : menjatuhkan hukuman yang sering - ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga menyelesaikan perbuatannya serta mempunyai tanggungan istri dan anak - anak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa - Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta - fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Terdakwa - Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur - unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Terdakwa - Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa - Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa - Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Note Book Merek Toshiba Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin Besi Warna Silver;
- 1 (satu) Unit STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Revo Nomor Polisi BH 3988 CX Atas Nama Muhammad Tri Ridho;

yang telah disita dari Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal adalah milik Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) yang diambil dari Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal, maka dikembalikan kepada Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa - Terdakwa lagi dihukum dalam perkara pencurian;
- Terdakwa - Terdakwa menikmati hasil pencurian;
- Terdakwa - Terdakwa menimbulkan kerugian Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm) kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa - Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa - Terdakwa mempunyai tanggung istri dan anak - anak yang masih kecil dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa - Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan* ” sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal dengan pidana penjara masing - masing selama *2 (dua) Tahun*;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Note Book Merek Toshiba Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Besi Warna Silver;
 - 1 (satu) Unit STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Revo Nomor Polisi BH 3988 CX Atas Nama Muhammad Tri Ridho;

Dikembalikan Kepada Saksi Kurnia Sari binti M. Zuhri (alm);

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa I : Waziri Abid als. Ebit bin. Sulaiman dan Terdakwa II : Muhammad Arief als. Arif bin. Syahrizal masing - masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, SH. MH dan Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Teti Kurnia Ningsih, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa - Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, SH. MH.

Alex T.M. H. Pasaribu, SH. MH.

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Fendry.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor : 308 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------